



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141 /Pdt.P/ 2023/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ROLI HIDAYAT

: Tempat tanggal lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Ombe Bebae, Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. SYAFAAT AKBAR, S.H;
2. MOHNI, S.H;
3. M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAFAAT AKBAR, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023, dengan nomor Surat Kuasa : 49/SK.PER/SYA-Part/VII/2023 yang selanjutnya disebut sebagai

-----PE
MOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah register nomor : 141/Pdt.P/2023/PN. Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Pemohon lahir dengan nama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Ombe Bebae, Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor: **52102274880002** atas nama **Roli Hidayat** yang diterbitkan pada tanggal **25/07/2018** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa selain identitas **KTP (Kartu Tanda Penduduk)** sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah pula memiliki **Kartu Keluarga (KK)** Nomor : **5201022507180004** tertanggal **09/10/2019** dan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa sekitar tahun 2014, **Pemohon** telah mengajukan permohonan penerbitan Pasport, sehingga terbitlah Pasport Nomor : **A 9586816**, atas nama **YUDI** lahir di Ombae, 31 Desember 1986;
4. Bahwa baru-baru ini **Pemohon** kembali mengajukan permohonan penerbitan Pasport di Kantor Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat atas nama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988, akan tetapi oleh pihak Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat ditolak dengan nomr Surat : W21/ IMI.IMI.1/GR/01/01/11172 tahun 2023, oleh karena permohonan telah memiliki Pasport Nomor : **A 9586816**, atas nama **YUDI** lahir di Ombae, 31 Desember 1986;
5. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh **Pemohon** dari **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988, menjadi **YUDI** lahir di Ombae, 31 Desember 1986, dalam mengajukan permohonan penerbitan Pasport sekitar tahun 2014, hal mana pada waktu itu **Pemohon** tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;
6. Bahwa selanjutnya untuk kemudahan pengurusan administrasi yang ada di Kantor Imigrasi klas 1 Mataram Nusa Tenggara Barat, **Pemohon** kesulitan dalam pembuatan Pasport yang baru dan sinkronisasi dengan identitas asli yang ada di **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor: **52102274880002**, **Kartu Keluarga (KK)** Nomor : **5201022507180004**, atas nama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya Pemohon mohon ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang ditunjuk dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

Halaman 2 Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa **Pemohon** lahir dengan nama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988;

3. Menetapkan bahwa **Pemohon** dengan nama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988, dengan Pasport Nomor : **A 9586816**, atas nama **YUDI** lahir di Ombae, 31 Desember 1986,; **ADALAH SATU ORANG YANG SAMA.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON**;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang ditunjuk berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 52102274880002 atas nama Roli Hidayat, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201022507180004 tertanggal 09/10/2019 atas nama Pemohon, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon. Diberi tanda P.3
4. Foto copy Pasport Nomor : **A 9586816**, atas nama **YUDI** lahir di Ombae, 31 Desember 1986, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keputusan Kepada Kantor Imigrasi Klas I TPI Mataram nomr Surat : W21/ IMI.IMI.1/GR/01/01/11172 tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ruslan

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi yang tinggal satu dusun di Ombe ;

Halaman 3 Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988;
- Bahwa Pemohon bernama Roli Hidayat sejak lahir ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ombe Bebae, Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) KK dan akta Nikah Pemohon bernama Roli Hidayat ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang apa pada paspornya ;
- Bahwa Dalam paspornya Pemohon bernama **Yudi** lahir di Ombae, 31 Desember 1986 sehingga tidak sesuai dengan nama yang ada pada KTP, KK dan surat lainnya;
- Bahwa dulu Pemohon pernah bekerja keluar negeri dann saat mengurus paspor menyuruh orang lain sehingga namanya lain ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk mengganti namanya yang ada pada paspornya yang semula bernama Yudi lahir di Ombae, 31 Desember 1986 menjadi Roli Hidayat, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988 dan oleh Kantor Imigrasi disarankan untuk mengajukan permohonan Penetapan Ke Pengadilan ;
- Bahwa nama Yudi dengan Roli Hidayat adalah orang yang sama ;

Saksi II. Sulaeman :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi yang tinggal satu dusun di Ombe ;
- Pemohon bernama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988;
- Bahwa Pemohon bernama Roli Hidayat sejak lahir ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ombe Bebae, Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) KK dan akta Nikah Pemohon bernama Roli Hidayat ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang apa pada paspornya ;
- Bahwa Dalam paspornya Pemohon bernama **Yudi** lahir di Ombae, 31 Desember 1986 sehingga tidak sesuai dengan nama yang ada pada KTP, KK dan surat lainnya;
- Bahwa dulu Pemohon pernah bekerja keluar negeri dann saat mengurus paspor menyuruh orang lain sehingga namanya lain ;

Halaman 4 Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk mengganti namanya yang ada pada paspornya yang semula bernama Yudi lahir di Ombae, 31 Desember 1986 menjadi Roli Hidayat, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988 dan oleh Kantor Imigrasi disarankan untuk mengajukan permohonan Penetapan Ke Pengadilan ;
- Bahwa nama Yudi dengan Roli Hidayat adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonannya Pemohon adalah untuk memperbaiki identitasnya yang tertulis pada Paspor Nomor : **A 9586816**, atas nama **Yudi** lahir di Ombae, 31 Desember 1986 menjadi **Roli Hidayat**, lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988 agar sama dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut di atas, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon bernama Roli Hidayat lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan surat bukti bertanda P.1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 52102274880002 atas nama Roli Hidayat, P.2 yaitu foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201022507180004 tertanggal 09/10/2019 atas nama Pemohon, P.3 yaitu foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut diatas ternyata benar bahwa Pemohon bernama Roli Hidayat lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P1, P.2, dan P-3 tersebut juga didukung dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan

Halaman 5 Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan Pemohon benar bernama Roli Hidayat lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988 bukan Yudi lahir di Ombae, 31 Desember 1986;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mendalilkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Paspor baru untuk kepentingan keluar Negeri, Namun oleh Kantor Migrasi Kelas I TPI Mataram tidak dapat ditindak lanjuti karena nama Pemohon tidak sesuai dengan nama Pemohon pada dokumen lain yang dimiliki Pemohon ;

Mwnimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.4 yaitu foto copy Pasport Nomor : **A 9586816**, atas nama **YUDI** lahir di Ombae, 31 Desember 1986, dan P.5 berupa foto copy Surat Keputusan Kepada Kantor Imigrasi Klas I TPI Mataram nomr Surat : W21/IMI.IMI.1/GR/01/01/11172 tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan berkesimpulam bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu mengenai nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yaitu Roli Hidayat lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut dari yang semula bernama **Yudi** lahir di Ombae, 31 Desember 1986 menjadi **Roli Hidayat**, lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988 kepada Kantor Migrasi Kelas I TPI Mataram;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 34, 36 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 6 Penetapan No. 141/Pdt.P/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa **Pemohon** lahir dengan nama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988;
3. Menetapkan bahwa **Pemohon** dengan nama **Roli Hidayat**, yang lahir di Ombe Bebae, 27/04/1988, dengan Pasport Nomor : **A 9586816**, atas nama **YUDI** lahir di Ombae, 31 Desember 1986 adalah orang yang sama.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sebesar Rp.145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 25 Juli 2023** oleh kami Mahyudin Igo, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

I Putu Suryawan, SH.

Mahyudin Igo, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Materai. | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 10.000,- |
| 3. Sumpah. | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 40.000.- |
| 5. <u>Proses</u> | <u>Rp. 75.000.-</u> |

J u m l a h . : Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) .-